



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 97 TAHUN 2018

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan :		
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	215.689.200.000,00
2. Dana Perimbangan	Rp.	622.258.581.000,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	150.508.447.000,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	988.456.228.000,00
b. Belanja :		
1. Belanja Tidak Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	349.225.028.000,00
b) Belanja Hibah	Rp.	31.168.500.000,00
c) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	12.548.500.000,00
d) Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	700.000.000,00
e) Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.000.000.000,00
2. Belanja Langsung		
a) Belanja Pegawai	Rp.	88.824.173.000,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	365.984.749.000,00
c) Belanja Modal	Rp.	175.705.278.000,00
Jumlah Belanja	Rp.	1.026.156.228.000,00
Surplus / (Defisit)	Rp.	(37.700.000.000,00)
c. Pembiayaan :		
1. Penerimaan	Rp.	47.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp.	9.300.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	37.700.000.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nomenklatur, yaitu semula Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah, berubah menjadi Bagian Pengadaan Barang Jasa dan Pengendalian Pembangunan Sekretariat Daerah penguangan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah agar menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ